



Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Jl. Letjend Suprpto No. 234 B BANJARNEGARA 53418 0286591538

<http://dindukcapil.banjarnegarakab.go.id>

Pemerintah Kab. Banjarmasin / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Pelayanan Penerbitan Surat Pindah Antar Kabupaten/ Kota atau Antar Provinsi

No. SK :

Persyaratan

1. Surat pengantar pindah dari Kecamatan
2. Foto Copy KK dan KK asli
3. Dokumen pendukung lain yang dibutuhkan
4. Pas Photo 4x6= 4 lembar
5. Surat pernyataan bila dibutuhkan

Sistem, Mekanisme dan Prosedur




Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Jl. Letjend Suprpto No. 234 B BANJARNEGARA 53418 0286591538

<http://dindukcapil.banjarnegarakab.go.id>

Pemerintah Kab. Banjarnegara / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

 <p> KABUPATEN BANJARNEGARA DEPARTEMEN KEPENDUKUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN BANJARNEGARA DEKALOG PELAYANAN PERSOALAN KEMAHALAN </p>		Nomor/Instansi/Keputusan/Peraturan: 000/Peraturan/Perintah/000 Tanggal: 00/00/0000 No. Surat: 000/0000/0000 Tanggal: 00/00/0000 Nama Kantor: Kantor Kecamatan Banjarnegara Kecamatan: Kecamatan Banjarnegara Kabupaten: Kabupaten Banjarnegara Provinsi: Jawa Tengah Kode Pos: 53111 Nomor Telepon: 0271-86591538						
Dasar Hukum: 1. UU Nomor 23 Tahun 2006 (s.d) UU Nomor 24 Tahun 2013 2. PP Nomor 37 Tahun 2007 (s.d) PP Nomor 108 Tahun 2015 3. Peraturan Presiden No Nomor 24 Tahun 2008 4. Peraturan Menteri No Nomor 10 Tahun 2010 5. Perda Kabupaten Banjarnegara Nomor 1 Tahun 2008 (s.d) Perda Kabupaten Banjarnegara Nomor 12 Tahun 2013		Tujuan/Objektif: 1. Mendukung... 2. Mengembangkan... 3. Meningkatkan... 4. Meningkatkan...						
Sasaran: 1. Masyarakat... 2. Masyarakat... 3. Masyarakat...		Indikator/Target: 1. ... 2. ... 3. ...						
Mekanisme: 1. ... 2. ... 3. ...		Penanggung Jawab: 1. ... 2. ... 3. ...						
Indikator Kinerja: 1. ... 2. ... 3. ...		Penanggung Jawab: 1. ... 2. ... 3. ...						
Kategori Transaksi	Tahap				Mata Rantai			Cat
	1	2	3	4	5	6	7	
1. Mendukung layanan pemerintahan...	[Diagram]	[Diagram]	[Diagram]	[Diagram]	[Diagram]	[Diagram]	[Diagram]	[Diagram]
2. Mendukung pelayanan...	[Diagram]	[Diagram]	[Diagram]	[Diagram]	[Diagram]	[Diagram]	[Diagram]	[Diagram]
3. Mendukung layanan...	[Diagram]	[Diagram]	[Diagram]	[Diagram]	[Diagram]	[Diagram]	[Diagram]	[Diagram]
4. Mendukung...	[Diagram]	[Diagram]	[Diagram]	[Diagram]	[Diagram]	[Diagram]	[Diagram]	[Diagram]
5. Mendukung...	[Diagram]	[Diagram]	[Diagram]	[Diagram]	[Diagram]	[Diagram]	[Diagram]	[Diagram]
6. Mendukung...	[Diagram]	[Diagram]	[Diagram]	[Diagram]	[Diagram]	[Diagram]	[Diagram]	[Diagram]
Simpulan								
1. Pemohon datang dengan membawa syarat yang telah ditentukan kemudian dengan berkas yang sudah terregistrasi diverifikasi oleh petugas 2. Setelah diverifikasi oleh petugas kemudian dicetak surat keterangan oindah dan KK								

1. 1. Pemohon datang dengan membawa syarat yang telah ditentukan kemudian dengan berkas yang sudah terregistrasi diverifikasi oleh petugas 2. Setelah diverifikasi oleh petugas kemudian dicetak surat keterangan oindah dan KK



Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Jl. Letjend Suprpto No. 234 B BANJARNEGARA 53418 0286591538

<http://dindukcapil.banjarnegarakab.go.id>

Pemerintah Kab. Banjarmasin / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Waktu Penyelesaian

60 Menit

1. Menerima berkas permohonan pindah antar Kab/Kota atau antar provinsi, melakukan verifikasi administratif (memeriksa kelengkapan berkas permohonan), mencatat dan memberikan bukti pendaftaran yang sekaligus berfungsi sebagai bukti pengambilan memakan waktu selama 10 menit
2. Melakukan pencarian data dan verifikasi data pada aplikasi SIAK, memproses kepindahan dengan aplikasi SIAK, mencetak Surat Keterangan Pindah, melakukan editing terhadap KK Pemohon, Mencetak KK (bila masih ada anggota keluarga/Kepala Keluarga yang ditinggalkan) memakan waktu selama 10 menit
3. Menandatangani Surat Keterangan Pindah selama 5 menit
4. Membuat nota dinas pengajuan asman KK selama 5 menit
5. Proses penandatangan KK memakan waktu 10 menit
6. Memverifikasi SKP dan KK, Mengarsipkan berkas permohonan, Menyerahkan SKP dan KK kepada pemohon selama 10 menit

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Gratis

Produk Pelayanan

1. Surat Pindah antar Kabupaten/ Kota dan Provinsi

Pengaduan Layanan



Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Jl. Letjend Suprpto No. 234 B BANJARNEGARA 53418 0286591538

<http://dindukcapil.banjarnegarakab.go.id>

Pemerintah Kab. Banjarnegara / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

- Masyarakat yang mengadukan pelayanan di Dindukcapil Kabupaten Banjarnegara dapat melalui Telepon, Sms Center, Aplikasi Lapor, email atau melalui kontak yang disediakan langsung didinas kependudukan dan pencatatan sipil
- pengaduan kemudian diverifikasi dan didokumentasi di buku log pengaduan
- pemberitahuan keluan kepada bagian yang diadukan
- untuk pengaduan yang keluahanya ringan bisa langsung diselesaikan sedangkan
- untuk pengaduan yang berat dilakukan investigasi dan analisis terlebih dahulu atau di bahas dalam rapat.
- Tindak lanjut dari pengaduan